

**PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 71
TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



**Disusun Oleh :
Candera Perwita Sari
13.20.0046**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 71 TAHUN 2009
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata I di
Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

Diusah oleh:

Candera Perwita Sari

(13.21.0046)

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi

Marcella E

Dr. Marcella Dwina Sitrandjurnak, SH., CN., M.Hum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2017

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Candera Perwita Sari

NIM : 13.20.0846

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 27 Oktober 2017

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella E. Simanjuntak, SH., CN., M.Hum.

2. Petru Soerjowinoto, SH., M.Hum.

3. Dr. Antonius Maria Laor Kiri, SS., M.Hum.

Skripsi ini telah diertama sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum
Pada tanggal : 28 November 2017

Dr. Marcella E. Simanjuntak, SH., CN., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 71 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI** bukan merupakan karya tulis yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keahliatan di suatu Perguruan Tinggi dan dalam sepekerjaan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diuraikan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan menanggung segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata dan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 1 November 2017



(Candera Perwita Sari)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kamu bilang aku adalah seorang pemimpi. Namun, 99% orang sukses di luar sana berawal dari bermimpi dan terbangun untuk menjadikan impiannya jadi kenyataan.”

Skripsi ini dipersembahkan dengan bangga khusus kepada :

1. Allah SWT
2. Papah Mamah
3. Adikku
4. Almamaterku Universitas Katolik Soegijapranata
5. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum dan Komunikasi

PRAKATA

Alhamdulillah Wa Syukurillah, Penulis panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan segala karunia, rizky serta memberikan kemudahan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PP NO. 71 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”** sebagai syarat akhir untuk menempuh ujian Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki sekarang tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, SH., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata serta Dosen Pembimbing Penulis yang telah sabar dalam membimbing, mendampingi, memberi saran, meluangkan waktu dan tenaganya untuk Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
4. Bapak Dr. Y. Budi Sarwo, SH., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis yang telah sabar memberikan bimbingan kepada penulis hingga sampai saat ini.
5. Seluruh dosen dan pegawai tata usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
6. Mamah, Papah dan Adik, yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun finansial serta selalu memberikan motivasi, wejangan, kasih sayang dan doanya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Keluarga besar Eyang Kasmani dan Mbah Sukiman yang sudah membantu dalam doa demi kelancaran menyelesaikan skripsi.
8. Mario Maurer selaku penyemangat dan motivator terbaik bagi Penulis.
9. Bapak Dedie A. Rachim selaku Direktur PJKAKI KPK, Bapak Lakso Anindito selaku Direktorat PJKAKI KPK dan Mbak Devi Indrika selaku Sekretaris PJKAKI KPK, yang sudah banyak membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menulis skripsi dan sudah mau direpotkan oleh Penulis selama melaksanakan wawancara di Komisi Pemberantasan Korupsi.
10. Geng CACS (Cindy Nataya, Nafiri Lady Sartono dan Catharina Sinta) selaku sahabat maupun saudara bagi Penulis yang telah membantu banyak dalam masa perkuliahan.
11. The Jolite's (Mas Bob dan Mbak Mega) selaku sahabat maupun keluarga yang selalu menemani Penulis dikala sedih dan butuh semangat.

12. Para sahabat yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan skripsi, Eresa Florensia, Gracelia Retno, Nurul Puspita Sari, Devi Fitri Ariyani, Ade Ayuningsih Utami dan Ade Ardian Rosma.
13. Keluarga FHK yang selalu memberikan informasi serta tempat curhat colongan; Pak Eddy, Pak Hadi, Bu Rika, Pak Bowo, Mbak Indra dan Ayah Nardi.
14. Teman-teman kost; Avi Tarigan, Ursula dan Elisabeth Santoso yang selalu bersedia menemani dikala Penulis butuh asupan gizi.
15. Teman-teman HMPS-IH 2015-2016 maupun teman kepanitiaan yang lain, yang sudah memberikan pengalaman dan dukungan hingga Penulis dapat memenuhi salah satu syarat
16. Semua teman seangkatan Fakultas Hukum dan Komunikasi 2013.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis.

Semoga Allah SWT berkenan memberkahi serta membalasa segala kebaikan yang telah semua pihak bantu dan berikan kepada Penulis.

Semoga 'langkah kecil' berupa penulisan skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat bagi perkembangan kajian hukum pidana, almamater maupun bagi masyarakat.

Semarang, 1 November 2017



(Candra Perwita Sari)

ABSTRAK

Korupsi merupakan fenomena sosial yang menyimpang dalam peraturan perundang-undangan dan termasuk dalam kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Korupsi yang semakin hari semakin meningkat membuat Pemerintah menjadi kewalahan sehingga, Pemerintah membutuhkan masyarakat supaya berperan aktif dalam memberantas korupsi. Untuk menghargai dan mengapresiasi keberanian masyarakat dalam membantu Pemerintah membasmi korupsi, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui hambatan yang ditemui Pemerintah dalam merealisasikan amanat PP Nomor 71 Tahun 2000.

Penelitian ini masuk ranah penelitian kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Objek yang diteliti adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan atau realisasi pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan di KPK. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang dilaksanakan dengan wawancara mendalam serta data sekunder yang dilaksanakan dengan melakukan kajian pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam realita pelaksanaan pemberian penghargaan bagi Pelapor tindak pidana korupsi masih sangat minim. Sejauh ini baru ada 1 (satu) orang yang mendapatkan penghargaan ini dari KPK. Realisasi PP Nomor 71 Tahun 2000 ternyata tidak berjalan mulus. Hambatan yang ditemui KPK untuk merealisasikan amanat PP Nomor 71 Tahun 2000 adalah regulasi yang dibutuhkan saat ini masih dalam pembahasan. Selain itu KPK masih mendapatkan kesulitan dalam memilah masyarakat yang melaporkan karena dalam satu kasus terkadang ada lebih dari 1 (satu) Pelapor. Budaya hukum dalam masyarakat ternyata juga menjadi hambatan dimana terkadang pelapor mengadakan melalui KWS (KPK Whistleblower System) dengan tidak menyertakan identitas (anonim).


Sebagai saran, Penulis menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkerjasama dengan Pemerintah harus segera membuat peraturan teknis atau *Standard Operational Prosedur* (SOP) terkait pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga perlu memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat agar berpartisipasi secara aktif dalam memberantas tindak pidana korupsi serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya insentif atau pemberian penghargaan atau premi bagi pelapor tindak pidana korupsi, sehingga tingkat partisipasi masyarakat semakin tinggi.

Kata Kunci: Pelapor Tindak Pidana Korupsi, PP Nomor 71 Tahun 2000, Penghargaan, Premi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Praktis	10
2. Manfaat Teoretis	11
E. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan	12
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Objek Penelitian	13
4. Lokasi Penelitian.....	13
5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	16
7. Metode Analisis Data.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengertian Tindak Pidana	19
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	20
C. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	21
D. Penyebab Tindak Pidana Korupsi	33
E. Dampak Tindak Pidana Korupsi	37

F.	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	39
G.	Institusi yang Berwenang Memberantas Tindak Pidana Korupsi	47
H.	Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korupsi.....	50
I.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	57
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		61
A.	Realisasi Pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2000	61
B.	Hambatan yang Ditemui dalam Merealisasikan Pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2000.....	84
BAB IV : PENUTUP		88
A.	Simpulan	88
1.	Realisasi Pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2000.....	88
2.	Hambatan yang Ditemui dalam Merealisasikan Pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2000	88
B.	Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA		91
LAMPIRAN.....		94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Statistik Kinerja KPK.....	63
Gambar 3.2 Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan	64
Gambar 3.3 Struktur Organisasi KPK.....	66
Gambar 3.4 Kategori Gambar Piagam I.....	77
Gambar 3.5 Kategori Gambar Piagam II	78
Gambar 3.6 Kategori Gambar Piagam III.....	79
Gambar 3.7 Statistik Pengaduan Masyarakat.....	81
Gambar 3.8 Statistik Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Wilayah	82
Gambar 3.9 Tindak Lanjut Laporan.....	83

